



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi: Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)
TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017
Email: dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
Nomor: 556.a/SK/IV.b/VI/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2023-2024

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa telah selesai menyusun Laporan Tugas Akhir, maka dipandang perlu mengangkat dosen penguji Laporan Tugas Akhir mahasiswa pada Program Studi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
b. Bahwa untuk mendukung point (a) perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 124/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto tentang Penetapan Dosen Penguji Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2023-2024.
- Pertama : Mengangkat Saudara Nanik Nur Rosyidah, S.ST., M.Kes sebagai Dosen Penguji Laporan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;

Penguji	Penguji Ketua	Penguji Anggota
Nama Mahasiswa	1. Vivin Wulandari	1. Barrotus Salama

- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 10 Juni 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto
Ketua,

Nasrul Haq Furwanto, S.Kep., Ns., M.Kes
NPP. 10.02.041